

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BERAT
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mks)



OLEH :

NURUL MUCHLISA

B111 15 516

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2018



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BERAT
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mks)**

OLEH :

NURUL MUCHLISA

B111 15 516

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2018



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Kasus Putusan No. 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh

NURUL MUCHLISA
B111 15 516

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 02 Januari 2019 Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S
NIP. 19590317 198703 1 002

Sekretaris

Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Nurul Muchlisa

Nomor Pokok : B111 15 516

Program : Ilmu Hukum

Bagian : Pidana

Judul Proposal : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berat
Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor
22/Pis.Sus-Anak/2018/PN Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 28 Desember 2018

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S

198703 1 002

Pembimbing II



Dr. Haeranah, S.H., M.H.

NIP. 19661212 199103 2 002





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURUL MUCHLISA
Nomor Pokok : B11115516
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berat Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.22/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2018

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



Optimization Software:
www.balesio.com



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Muchlisa
Nomor Induk Mahasiswa : B11115516
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berat Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mks) adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 02 Januari 2019



(Nurul Muchlisa)



ABSTRAK

NURUL MUCHLISA (B111 15 516), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berat Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mks). Dibimbing oleh **Muhadar** dan **Haeranah**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencurian berat yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum pidana. Selain itu untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap perkara pidana Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mks.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dengan mengambil kasus Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mks dan menelaah peraturan terkait yakni UU No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Dan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bahan hukum primer dan literature berupa buku-buku, tulisan ilmiah sebagai bahan hukum sekunder untuk dijadikan landasan dalam pembahasan permasalahan dalam karya ilmiah ini.

Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan yaitu : *Pertama*, Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian Berat yang dilakukan oleh anak mengacu Pasal 363 KUHP dimana haruslah terpenuhi unsur Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsure pemberatan yang disebutkan dalam pasal yang bersangkutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika anak sebagai pelaku pencurian berat maka tidak dapat didiversi dan penerapan pidana penjara maksimalnya dikurangi seperdua. *Kedua*, Dalam perkara pidana Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mks tidak dapat didiversi karena tidak memenuhi syarat diversifikasi. Jaksa penuntut umum mendakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP pencurian berat yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan alat bukti dan barang bukti berhasil membuktikan perbuatan terdakwa dan menuntut 10 bulan penjara. Hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa Anjas terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, namun dalam amar putusan hakim, terdakwa Anjas hanya dipidana penjara 6 bulan di LPKS (Lembaga Penempatan Anak Sementara). Padahal dalam persidangan atas pengakuan saksi Andika terungkap fakta bahwa Anjas dan Andika sudah tiga kali melakukan pencurian dengan cara jamret HP. Dalam hukum pidana konstruksi ini tergolong Concursus yang juga merupakan alasan pemberatan pidana apalagi tindak pidana yang dilakukan tergolong kejahatan berat yakni Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Seyogyanya hakim mempertimbangkan alasan pemberatan tersebut walaupun tidak didakwa secara kumulatif. Oleh sebab itu jumlah lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim tergolong ringan dan tidak ada aspek penjeraan pada anak, sehingga seringkali mengulangi tindak pidananya.

Kata Kunci : Anak, Tindak Pidana, Pencurian Berat



Optimization Software:
www.balesio.com

ABSTRACT

NURUL MUCHLISA (B111 15 516), Juridical Review to the Theft with Aggravation conducted by The Child (Decision Court, Number: 22/Pis.Sus-Anak/2018/PN Mks). Supervised by MuhadarandHaeranah

This research is supposed to know the qualification of criminal act in theft With Aggravation which is conducted by the child from criminal law perspective. Also to know the criminal Law materiel Enforcement to the Criminal case number 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mks.

The research is conducted in first court of Makassar by studied the case number 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mks and analyzed the connected regulation which is the Law Number No 1year 1946 of the criminal Law and Law number 11 year 2012 concerning the juvenile criminal system as the primary law material and literatures like books, articles as secondary material.

The results of the study and discussion obtained conclusions : First, the Theft with aggravation Crime Qualification conducted by child refers to Article 363 of the Criminal Code where Article 362 of the Criminal Code must be fulfilled plus the weighting element mentioned in the article concerned with a maximum jail sentence of 7 years. Child as perpetrators of heavy theft can not be diversified and the maximum imposition of imprisonment is reduced by two. Second, in criminal cases Number 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mks cannot be diversified because they do not meet the diversion requirements. The public prosecutor charged with Article 363 paragraph (1) to 4 of the Criminal Code the theft with aggravationconducted jointly based on evidence and evidence successfully proved the defendant's actions and demanded 10 months in prison. The judge in his verdict stated that the suspected, Anjas was found guilty of a crime as charged, but in the judge's verdict, Anjas was only sentenced to 6 months in prison on the LPKS (Temporary Child Placement Institution). Whereas in the trial on the testimony of witness Andika it was revealed the fact that Anjas and Andika had stolen three times by way of assuring cellphone. In this criminal law, construction is classified as Concourses, which is also the reason for criminal offenses, especially the criminal acts committed are classified as serious crimes, namely theft by violence (Article 365 of the Criminal Code). The judge should consider the reason for the weighting even though he was not charged cumulatively. Therefore the amount of time the sentence imposed by the judge is relatively mild and there is no aspect of deterrence in the child, so it often repeats the criminal act.

KEY WORDS : Child , Criminal act, Theft with aggravation



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, taklupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berat Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mks)”**. Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan rasa hormat, cinta, kasih sayang penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis **Ayahanda Abdul Djabar Umar, S.H.** dan **Ibunda Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.** atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik penulis, selalu memberikan motivasi, serta doa yang takhenti-hentinya demi keberhasilan penulis.

Buat ketiga saudaraku **Nurul Miftah Reskiani, S.KM., Nurul Anisa, S.H.,M.H.** dan **NurulAdlina**, terima kasih atas kasih sayang, dukungan dan kebersamaan kita semoga Allah SWT selalu menjaga tali persaudaraan kita selamanya..aamiin ya Robbalalamin.



Padakeempataninipenulisinginmenyampaikanterimakasihkepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin , beserta Pembantu Rektorlainnya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Dan Pengembangan, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas perkenaanannya sehingga penulis dapat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Unhas.
3. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Pembimbing I dan Dr. Haeranah, S.H., M.H.selaku Pembimbing II yang selalu memberikan masukan dan dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini,
4. Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H.,M.Si.,CLA Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H.,CLA selaku Dosen Penguji atas masukannya demi penyempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum almamater tercinta ini. Semoga ilmu yang kami terima dan amalkan

menjadi ladang pahala bagi guru dan dosenku aamin ya robbalalamin.

egawai akademik beserta jajarannya terima kasih atas bantuannya.



7. Teman-teman angkatan “JURIS” 2015, terkhusus sahabat-sahabat saya RaizaGadis, Ummu kaltsum, Dian Faradillah, Adilla Fathin, Aulia Indah, Fitri anugrah, Andi Nadia, Reski Amalia, Ira, isnaya, Yuri, Laksmi Nurul Suci, Nurlnsani, Nurwany Bakri, Andifa Ramadhani, Nuryadin, Fauzan Machmud, Fitriani Halim, Dwi Mauthia, terima kasih telah menjadi bagian dari perjuangan ini, semoga kesuksesan dapat kita raih bersama aamin ya robbalalamin.
8. Teman-teman Klinik Hukum Pidana Kejaksaan, Nuryadin, Adilla Fathin, Lilis Ekayani, Nurafni Anggraeni, Muh. Rizal Hassani, Muhzir Suyufullah. Terima kasih atas kenangan yang diberikan selama di Selayar.
9. Teman-teman KKN REGULER UNHAS ANGKATAN 99 Tahun 2018 Posko Bonto Salluang Kec.Bissappu Kab. Bantaeng, Gadis, Ica, Tiwi, Afifah, Suci, Kim, Tisar, Farid, Herald, terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya selama kuliah kerja nyata.
10. Terima Kasih untuk Sahabat saya Yulastri Yulia, Mashita Khusnul, Nurlinda, Ibang, Elissye, Eky Purnomo atas dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.
11. Terima kasih untuk teman kecil saya Raykhan Ansary, Waiz Kurniadi, Syahirah atas dukungan yang diberikan kepada penulis.
12. HLSC (Hasanuddin Law Study Center) sebagai wadah penulis menimba ilmu di luar perkuliahan.

Terima kasih kepada seluruh Pihak yang telah banyak membantu yang tidak saya sebutkan satu per satu.



Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi yang membacanya. Amin

Makassar, Desember 2018

Penulis

Nurul Muchlisa



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAKiii
ABSTRACK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Pebelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tindak Pidana.....	6
1. Istilah Tindak Pidana	6
2. Pengertian Tindak Pldana	8
3. Unsur Tindak Pidana	12
B. Tindak Pidana Pencurian.....	15
1. Pencurian Biasa	16
2. Pencurian Dalam Bentuk Pemberatan.....	21
3. Pencurian Dalam Bentuk Peringan.....	32
C. Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	36
1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	36
2. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	40
D. Pidanaan Anak.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Lokasi Penelitian.....	54
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	55
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	55
Teknik Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian Berat Yang Dilakukan Oleh	



Anak Dalam Pandangan Hukum Pidana	57
B. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Perkara Pidana Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mks.....	67
1. Identitas Terdakwa	67
2. Posisi Kasus	68
3. Dakwaan Jaksa	70
4. Tuntutan Jaksa	71
5. Pertimbangan Hukum Hakim.....	72
6. Putusan Hakim	82
7. Analisis Penulis	84
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Anak sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang yang tidak dapat dikesampingkan perannya untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang kehidupan. Oleh karena itu pemerintah bertanggungjawab atas kelangsungan dan tumbuh kembang anak secara baik agar dapat menjadi manusia yang dapat memberikan harapan untuk membangun bangsa agar menjadi negara yang bermartabat.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi dan sejak lahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini dijamin dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang memuat prinsip-prinsip umum perlindungan anak yakni nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka anak memerlukan perhatian, bimbingan fisik, mental dan spiritual secara optimal yang



dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk menjaga segala kemungkinan yang akan terjadi yang mempengaruhi dan membahayakan kehidupan mereka di masa depan. Pemerintah dalam hal ini harus mengupayakan kebijakan preventif melalui institusi yang ada dan upaya respresif jika terjadi permasalahan hukum pada mereka.

Anak dalam kehidupan kesehariannya kadangkala dijumpai melakukan penyimpangan bahkan melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum yang ada. Dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai warga negara pada umumnya, anak dalam kehidupan kenegaraan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana layaknya orang dewasa dan jika melakukan suatu tindak pidana sebagai warga negara berkewajiban menaati ukum yang berlaku. Walaupun demikian pendekatan hukum pidana terhadap anak tentu berbeda dengan orang dewasa berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UUSPPA) yakni Prinsip perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan dan tumbuh g anak; pembinaan dan pembimbingan anak; proporsional;



perampasan kemerdekaan dan pemidanaan anak sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan (Pasal 2).

Berdasarkan catatan KPAI, sejak 2011 hingga 2017, pengaduan terkait kasus anak berhadapan dengan hukum selalu penduduki peringkat tertinggi, baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban. Angka pengaduan tersebut bahkan tidak pernah di bawah 1000 kasus setiap tahunnya. Menurut catatan KPAI, sejak 2011 hingga 2018, anak sebagai pelaku kekerasan seksual masih menjadi kasus tertinggi, yang diikuti dengan kasus anak sebagai pelaku kekerasan fisik dan anak sebagai pelaku pembunuhan.¹Pada tahun 2014 tercatat 67 kasus anak menjadi pelaku kekerasan, sementara tahun 2015 menjadi 79 kasus. Tingginya anak sebagai pelaku kekerasan menunjukkan adanya faktor lingkungan yang tidak kondusif bagi perlindungan anak.²

Dalam putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mks terkait anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian berat dimana terdakwa AJ bersama AD secara bersama-sama mengambil sepeda motor merk Suzuki FW 110 SCD milik korban AL yang sedang terparkir di pinggir jalan tanpa seizin korban dengan maksud dimilikinya untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi bersama oleh mereka, namun sebelum

motor tersebut dijual, disaat AJ dan AD hendak mengisi bensin

¹[to.id> penyebab-kriminalitas anak diakses tanggal 10 November 2018](#)

²[unnews.com>nasional diakses tanggal 10 November 2018](#)



sepeda motor korban d SPBU Tinumbu , saksi FT bersama rekannya yang sedang mencari sepeda motor korban melihat AJ sedang mengendarai sepeda motor korban sehingga saksi FT mengamankan kedua pelaku serta barang bukti sepeda motor tersebut.

Meningkatnya kasus anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapat penanganan yang serius dan mendapatkan perlindungan hukum, baik dalam lingkup hukum pidana materil maupun dalam lingkup hukum pidana formil agar tercapai prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Oleh sebab itu menarik untuk dikaji putusan terkait kasus Pencurian Berat yang dilakukan oleh anak dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berat Yang dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN MKs).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencurian berat yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum pidana?

Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap perkara pidana Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mks?



C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencurian berat yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum pidana
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap perkara pidana Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mks.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini baik secara praktis dan teoritis diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Bahan masukan bagi para penegak hukum dalam menanggapi masalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
2. Bahan rujukan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama sebagai referensi bagi penelitian dalam bidang Analisis Yuridis



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Istilah Tindak Pidana

Asas legalitas secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menetapkan bahwa” tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Dalam uraian pasal ini tertera kata “perbuatan” yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana manakala perbuatan itu sebelumnya telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atau diperintahkan untuk dilakukan..

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata tindak pidana” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “*strafbaarfeit*” tetapi dalam undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*”.³



an dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 96

Dalam beberapa literatur istilah strafbaar feit telah diterjemahkan oleh beberapa pakar dalam bahasa Indonesia sebagai perbuatan yang dapat dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, delik dan tindak pidana. Masing-masing penterjemahan oleh para pakar mempunyai alasan atau pertimbangan yuridis yang berbeda-beda. Istilah Perbuatan Yang Dapat Dihukum sebagai terjemahan strafbaarfeit dipergunakan oleh Leden Marpaung.⁴ Sedangkan istilah Peristiwa Pidana dipergunakan oleh Rusli Effendy dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana.⁵ Perbuatan Pidana dipergunakan oleh Moeljatno dalam bukunya azaz-Azaz Hukum Pidana.⁶ Andi Zainal Abidin Farid⁷ dan Andi Hamzah⁸ menggunakan istilah Delik. Menurut Andi zainal Abidin Farid istilah Delik bersifat universal dan dikenal dimana-mana, lebih singkat, efisien dan netral serta mencakup juga subyek badan hukum.⁹

Istilah Tindak Pidana pada umumnya dipergunakan dalam perundang-undangan hukum pidana seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-

⁴ Leden Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 1

⁵ Rusli Effendy, Azas-Azas Hukum Pidana, Lembaga Percetakan Dan Penerbitan Universitas Indonesia, Ujung Pandang, 1989, hlm. 44

⁶ Moeljatno, Azaz-Azaz Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 54

⁷ Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 220

⁸ Andi Hamzah, Asas-Asas hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 64

⁹ Andi Zainal Abidin Farid, op.cit hlm 231.



Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Pengertian Tindak Pidana

Dalam KUHP yang berlaku sekarang, kita tidak akan menemukan pengertian tindak pidana. Oleh karena itu dalam ilmu hukum pidana terdapat beraneka ragam pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana hukum pidana.

Tentu saja dari beraneka ragam pengertian tindak pidana itu, di samping ada persamaannya juga ada perbedaannya. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian tindak pidana :

a. Simons, van Hamel Dan Pompe

Simonsn mengartikan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab.¹⁰



astrawidjaja, Hukum Pidana I, Armico, Bandung, 1990, hlm. 113

Van Hamel mengartikan straf baar feit itu adalah sama dengan perumusan dari Simons, tetapi van Hamel menambahnya dengan kalimat bahwa “melakukan itu harus patut dipidana”.¹¹

Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan “*strafbaarfeit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹²

Menurut Pompe *strafbaarfeit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaitu “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun”.¹³



strawidjaja, ibid.
yan Dan Nur Azisa, op.cit, hlm. 98
an Dan Nur Azisa, ibid.

b. Moeljatno, Roeslan Saleh Dan Andi ZainalAbidin Farid

Selain apa yang dikemukakan oleh para ahli di Eropa, pengertian strafbaar feit dikemukakan juga oleh sarjana-sarjana Indonesia. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno, Roeslan Saleh dan Andi Zainal Abidin Farid.

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.¹⁴

Roeslan Saleh berpendapat bahwa bukan perbuatan yang diancam pidana dan dapat dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan pidana, yang jelas dapat dilihat apabila rumusan dan ancaman dengan pidana dimulai dengan kata-kata barangsiapa. Mungkin juga dengan menunjuk orang tertentu yang menentukan predikatnya, misalnya dokter (Pasal 267 KUHP), seseorang ibu (Pasal 241 KUHP), seorang wanita



yan Dan Nur Azisa, ibid

(Pasal 346 KUHP), seorang pria (Pasal 284 KUHP), penjual (Pasal 383 KUHP).¹⁵

Andi Zainal Abidin Farid pada dasarnya menyetujui pendapat Roeslan Saleh dengan menambahkan bahwa undang-undang pidana tidak saja mengancam pidana orang yang mewujudkan delik, tetapi juga mengandung perintah untuk dilakukan dan mengancam pidana orang yang melalaikan perintah itu dengan sanksi (*delicta ommissionis*) seperti tercantum pada Pasal 164,165,522 KUHP .¹⁶

Ulasan Andi Zainal Abidin Farid semakin memberikan cakupan pengertian luas dari istilah strafbaar feit karena dalam ilmu pengetahuan hukum pidana selain dikenal delik comisi juga terdapat delik omisi. Delik comisi adalah delik yang perumusannya melarang seseorang melakukan suatu perbuatan yang tergolong perbuatan pidana, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), sedangkan delik omisi adalah delik yang dalam perumusannya mengharuskan seseorang untuk berbuat yang apabila tidak memenuhi perintah undang-undang maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi pidana, misalnya kewajiban menjadi saksi (Pasal 224 KUHP).



nal Abidin Farid, loc.cit.
al Abidin Farid, ibid

3. Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana merupakan unsur esensial yang harus ada untuk dapat dikatakan perbuatan tindak pidana dan terhadap pelakunya dapat dipertanggungjawabkan dan pada akhirnya dikenakan sanksi pidana.yang diancamkan pada pasal yang bersangkutan.

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana terdiri atas :¹⁷

1. Unsur-unsur formil :
 - a.perbuatan (manusia)
 - b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum
 - c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu
 - d. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

2. Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat, melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.



astrawidjaja, op.cit hlm. 116

Sedangkan S.R. Sianturi menegaskan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana adalah :¹⁸

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Pada dasarnya terkait unsur tindak pidana terdapat dua aliran pandangan yakni Aliran Monistis dan Aliran Dualistis.

Aliran Monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).¹⁹



uri, Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya, Alumni Ahaem – Petehaem, 36, Hlm. 211
s, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 38

Menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :²⁰

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat)
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan; dan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :²¹

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP



s, ibid, hlm. 39
mintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :²²

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri sipil” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

B. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian dalam KUHP termasuk kelompok jenis kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP. Tindak pidana pencurian dapat dibagi atas jenis pencurian dalam bentuk pokok, pencurian dalam pemberatan dan pencurian dalam bentuk peringanan. Selain dalam bentuk pokok,

an dalam bentuk pemberatan dimaknai bahwa dalam tindak

mintang, ibid. hlm194



pidana pencurian tersebut selain mengandung unsur pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP juga mengandung unsur-unsur tambahan yang secara limitatif disebutkan dalam perumusan tindak pidananya sebagai unsur yang bersifat memberatkan. Demikian juga pada tindak pidana pencurian dalam bentuk peringanan mengandung unsur-unsur tambahan berupa unsur yang bersifat meringankan.

1. Pencurian Biasa

Tindak Pidana Pencurian Biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :²³

Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

Unsur tindak pidana pencurian Biasa adalah :²⁴

Unsur Objektif :

- a. Unsur perbuatan mengambil
- b. Unsur benda
- c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain



o, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal, Politea, 76, hlm. 215
hazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu Media Publishing, Malang, 2004,

Unsur-unsur subjektif :

- a. Maksud untuk memiliki
- b. Melawan hukum

Mengambil artinya mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan bila barang tersebut telah ada dalam kekuasaannya maka perbuatan itu bukanlah pencurian tetapi tergolong penggelapan (Pasal 372 KUHP).²⁵

Dalam dotrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil itu dapat dipandang sebagai telah terjadi yakni :²⁶

- a. Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*)
- b. Teori ablasi (*ablatie theorie*)
- c. Teori aprebensie (*aprebensie theorie*)

Menurut teori kontrektaksi, untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula. Menurut teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan



o, op.cit
mintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Benda, Sinar Baru,
1989, hlm. 15

“mengambil” itu disyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Menurut teori aprehensi, untuk adanya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.

Mengenai pemindahan kekuasaan yang nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga yakni :²⁷

- a. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan-nyata terhadap barang itu. Misalnya Badu mengambil TV Amat dengan memindahkannya dari rumah Amat ke rumah Badu atau bahkan sekaligus menjualnya ke tukang tadah. Dengan berpindahnya TV tersebut atau dengan dijualnya kepada tukang tadah, maka kekuasaan terhadap TV itu telah berpindah secara nyata kepada Badu.
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Di karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipisahkan dari yang belum dipindahkan. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran seperti :

air, minyak, gas, udara panas, uap dan aliran listrik. Khusus

turi, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 592



mengenai aliran listrik ini ada yang mempersoalkan dari sudut cara penafsirannya. Ada yang berpendapat bahwa aliran listrik adalah suatu barang dengan menggunakan penafsiran secara analogi. Tetapi bagaimanapun juga caranya, namun semua sependapat pada akhirnya bahwa aliran listrik itu adalah merupakan suatu barang. Karenanya untuk menghindari perbedaan pendapat dalam hal ini sejojanya di tentukan saja penafsirannya secara otentik.

- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu. Di sini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan. Demikianlah misalnya si L pedagang lembu meninggalkan lembunya pergi ke warung yang agak jauh untuk bersantap siang. Si M yang melihat kepergian si L, mendekati lembu itu dan menawarkannya kepada calon-calon pembeli yang lewat. Si P yang serius menawar lembu itu telah menutupnya dengan harga Rp. 50.000,- dan uang itu diserahkan kepada M yang dikiranya pemilik/penjualnya. Ketika lembu dia tarik, M sudah pergi, si L meneriaki si P sebagai maling lembu. Dari kejadian ini kita lihat bahwa berpindahnya kekuasaan-nyata itu tidak



memerlukan berpindahnya tempat lembu itu. Bahkan ketika tawar menawar antara M dan P tentang harga lembu itu, sebenarnya telah terjadi pencurian atau setidaknya percobaan pencurian.

Yang dimaksud benda/barang pada tindak pidana pencurian pada dasarnya tiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Dalam perkembangannya selanjutnya pengertian barang juga dimaknai barang yang timbul dari nilai-nilai lainnya, misalnya kegemaran orang mengumpulkan botol Parfum, nilai historisnya bagi seseorang, misalnya surat cinta yang disimpan bertahun-tahun karena mempunyai kenangan pribadi, nilai kegunaan seperti surat keterangan dokter.²⁸

Benda yang menjadi objek pencurian haruslah benda/barang yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya (*res nullius*) seperti buah-buahan di hutan, batu di tepikali tidak dapat menjadi objek pencurian. Kategori lain benda/barang yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya dilepas (*res derelictae*) juga tidak dapat menjadi objek pencurian, seperti tas bekas yang telah dibuang oleh pemiliknya di tempat sampah.²⁹



turi, ibid, hlm 593
Chazawi, op.cit. hlm 11

Barang itu “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. “sebagian kepunyaan orang lain” misalnya : A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B, disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B. suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup dialam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya dan sebagainya.³⁰

2. Pencurian Dalam Bentuk Pemberatan

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.³¹

Pencurian dalam bentuk pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP (pencurian berat) dan Pasal 365 KUHP (pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan)



o, Op.cit hlm. 216
hazawi, Op.cit hlm. 19

Pencurian Berat (Pasal 363 KUHP)

Pasal 363 KUHP :³²

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum :
 - 1e. pencurian hewan.
 - 2e. pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
 - 3e.pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
 - 4e. pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 5e.pencurian dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No.4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Unsur Pasal 363 ayat (1) KUHP :

1. Unsur Pasal 362 KUHP
2. - Hewan
 - waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.



o, Loc.cit

- waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
- dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

1) Pencurian hewan

Pencurian hewan unsurnya meliputi unsur pokok tindak pidana pencurian ditambah dengan unsur pemberatan yakni jika objek pencurian adalah hewan dalam makna otentik dalam Pasal 101 KUHP. Menurut Pasal 101 KUHP, yang dikatakan hewan yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi. Menurut penjelasan R Soesilo³³ binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai dan sebagainya; binatang yang memamah biak misalnya sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan sebagainya.



o,ibid, hlm 91

- 2) Pencurian Pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.

Keadaan-keadaan yang tersebut di atas adalah bencana dimana jika pencurian ini dilakukan sewaktu terjadi bencana, dimana orang-orang disekitar tempat terjadinya bencana itu ada dalam keadaan panik dan cemas hingga mereka kurang memperhatikan barang-barang miliknya keadaan ini memudahkan pencurian, sebenarnya para pelaku pencurian berkewajiban untuk menolong para korban sesuai dengan rasa pri-kemanusiaan.³⁴

- 3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).

Malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP).

Rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat

sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat

Swar, Hukum pidana bagian khusus, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 21



tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.³⁵

Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat², sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul masuk kedalam rumah dan sebagainya dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan menggait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja kedalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini.³⁶Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang.³⁷

Apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan misalnya yang satu



hwar, Ibid
o, op.cit hlm. 217
hwar, loc.cit

sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya membantu saja.³⁸

Dan ini merupakan ketentuan *lex specialis* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 sub 4e KUHP, sehingga pada penerapan hukumnya tidak dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan (*deelneming*).

Apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya termasuk pencurian berat. Membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian membongkar. Memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya.³⁹ Memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman. (Pasal 99). Kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang

gunanya tidak untuk pembuka kunci itu (Pasal 100 KUHP). Menurut

o, Loc.cit
o, ibid



R. Soesilo, perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk kedalam rumah, tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu.⁴⁰Pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh seorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pemakaian pakaian itu menurut peraturan yang berlaku, sedangkan orang itu tidak berhak memakainya.⁴¹Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari sebuah perusahaan.⁴²

Pasal 363 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa gabungan dari tindak pidana yang tersebut dalam No. 3 dengan salah satu yang tersebut dalam No. 4 dan 5 merupakan alasan yang memperberat hukumannya menjadi selama-lamanya 9 tahun.



o, Ibid
war, Op.cit hlm. 24
o, loc.cit.

Pencurian Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Pasal 365 KUHP :⁴³

- (1). Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencuri yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ditangannya.
- (2). Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :
 - 1e. jika perbuatan itu dilakukan pada malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2e. jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 3e. jika siteralah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4e. jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
- (3). Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- (4). Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara se-lama²nya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.



o,ibid hlm.219

Unsur Pasal 365 ayat (1) KUHP :

1. Unsur Pasal 362 KUHP
2. Didahului, disertai, diikuti
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirnyai sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ditangannya.

Unsur Pasal 365 ayat (2) KUHP :

1. Unsur Pasal 362 KUHP
2. Unsur Pasal 365 ayat (1) KUHP
3. dilakukan pada malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
5. Jika sifersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.



6. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat

Unsur Pasal 365 ayat (3) KUHP :

1. Unsur Pasal 362 KUHP
2. Unsur Pasal 365 ayat (1) KUHP
3. Matinya orang

Unsur Pasal 365 ayat (4) KUHP :

1. Unsur Pasal 362 KUHP
2. Unsur Pasal 365 ayat (1) KUHP
3. Luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai :
 - dilakukan pada waktu malam jika perbuatan itu dilakukan pada malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan atau
 - jika sitersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.



Undang-undang (KUHP) tidak memberikan arti kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 89 KUHP hanya memberikan perluasan arti dari istilah kekerasan, yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya (lemah). Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dijelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik.⁴⁴ Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.⁴⁵ Pengertian tertangkap tangan sesuai dengan penafsiran otentik Pasal 19 KUHP.

Antara unsur didahului, disertai atau diikuti dan unsur maksud untuk mempersiapkan, mempermudah atau jika tertangkap tangan dan seterusnya harus ada hubungan kausal (sebab akibat) karena jika tidak maka yang diterapkan adalah concursus Pasal 362 KUHP dan Pasal 351 junto Pasal 65 KUHP.



hwar, op.cit, hlm 25
hwar, ibid, hlm 26

3. Pencurian dalam Bentuk Peringanan

Pencurian Ringan (Pasal 364) :⁴⁶

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 363 No.4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- .

Unsur Pasal364KUHP:⁴⁷

- Perbuatan yang diatur dalam Pasal 362 : pencurian biasa
- Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat 1 no.4 :
 - Pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama
- Perbuatan yang diatur didalam pasal 363 no.5 :
 - Pencurian, dimana yang bersalah memasuki tempat kejahatan atau dimana ia mencapai barang yang akan diambil itu, dengan cara :
 - Membongkar atau merusak
 - Memanjat
 - Memakai anak kunci palsu
 - Memakai perintah palsu
 - Memakai pakaian jabatan palsu
 - Perbuatan itu tidak dilakukan dalam suatu rumah atau dipekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah
 - Harga dari pada barang yang diambil tidak melebihi jumlah Rp. 25,- .



o, Ibid hlm.218
nwar,Op.cit hlm. 29

Pencurian ringan ini hanya terdapat dalam KUHP, sedangkan dalam MvT (*Memorie van Teolighting*/memori penjelasan undang-undang) Belanda tidak diadakan. Dalam hal ini merupakan perkecualian dari azas *concordantie*. Adapun dasar pertimbangan diadakannya bentuk pencurian ringan untuk KUHP Hindia Belanda dulu, ialah semata-mata berdasarkan pada alasan bahwa zaman Hindia Belanda dulu ada dua pengadilan, yakni :⁴⁸

1. *Raad van Justitie* untuk orang-orang golongan Eropa
2. *Landraad* untuk orang-orang golongan Bumiputra

Pengadilan *Raad van Justitie* itu adanya hanya di kota-kota besar/ibukota propinsi, sedangkan *Landraad* adanya di kota-kota Kabupaten. Kedua peradilan itu jauh sekali dari tempat penduduk Bumiputra yang tinggal di pedesaan. Berhubung dengan itu diadakan peradilan baru yakni *Landgerecht* yang tempatnya ada di kota-kota distrik (kawedaan). *Landgerecht* hanya mengadili perkara-perkara pidana terhadap golongan penduduk yang berupa tindak pidana-tindak pidana yang ringan.⁴⁹



hazawi, Op.cit hlm.41
hazawi, Ibid hlm.42

Sehubungan dengan pencurian ringan, terdapat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dengan Perma tersebut pada Pasal 364 KUHP yaitu perbuatan pencurian jika harga barang yang dicuri tidak lebih dai Rp. 250 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan, diubah menjadi barang yang dicuri tidak lebih dari Rp, 2,5 juta.⁵⁰

4. Pencurian Dalam Keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga ini diatur dalam Pasal 367 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut :⁵¹

- (1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (isteri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tak dapat dituntut hukuman.
- (2) Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.
- (3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.



asal 367 KUHP ayat (1) :

www.detik.com, diakses tanggal 10 November 2018
, Op.cit hlm. 220

Apabila yaitu terdapatnya unsur-unsur sebagai berikut :⁵²

- a. Semua unsur pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
- b. Adanya unsur khusus, yakni :
 1. Adanya hubungan antara petindak atau pelaku pembantunya dengan korban sebagai suami atau istri yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau tidak terpisah harta kekayaannya.
 2. Unsur benda objeknya adalah benda-benda milik suami atau istri tersebut.

Unsur Pasal 367 KUHP ayat (2) :

Pasal tersebut memuat :⁵³

- a. Unsur-unsur baik objektif maupun subjektif pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362 KUHP), di tambah lagi unsur-unsur khusus yang bersifat alternatif yaitu :
- b. 1. Unsur petindak atau menjadi pelaku pembantuannya adalah suami atau istri (1) yang terpisah meja dan tempat tidur atau (2) terpisah harta kekayaan, atau:



hazawi, Op.cit hlm. 43

hazawi, Op.cit hlm. 46

- c. 2. Unsur petindak atau menjadi pelaku pembantunya adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang dalam derajat kedua.

Unsur Pasal 367 KUHP ayat (3) :⁵⁴

Menentukan bahwa bagi masyarakat yang menganut lembaga matriarchal di mana kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain bukan bapak kandungnya, maka syarat pengaduan untuk dapatnya dituntut pidana berlaku juga bagi mereka ini

C. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

1. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 ada dua istilah yang dipergunakan yakni anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 3).

Definisi masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,



hazawi, Op.cit hlm. 49

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 angka 3)

- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. (Pasal 1 angka 4)
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. (Pasal 1 angka 5)

Keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum.⁵⁵ Hal ini tidak terlepas dari anak yang berstatus anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana untuk mendapatkan perlindungan hukum baik dalam hukum pidana materil maupun dalam hukum pidana



eno, Kriminalisasi Anak, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010. hlm. 89

Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan jaminan hak-hak anak yang diatur dalam instrument internasional Konvensi Hak Anak (*United Nation's Convention on the Rights of the Child/CRC*).

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan konvensi hak anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrument internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi hak anak merupakan instrument yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Perumusan naskah KHA dimulai sejak 1979 dan dalam waktu sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada 20 November 1989, naskah akhir konvensi dapat diterima dan disetujui dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1), KHA diberlakukan sebagai hukum HAM internasional pada 2 September 1990. Indonesia meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia secara teknis telah dengan sukarela mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan

kandung dalam KHA. Sesuai dengan Pasal 49 ayat (2), Konvensi



Hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990.⁵⁶

Atas dasar konvensi tersebut pemerintah telah mengundang sejumlah aturan yang normanya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak saksi yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada tahun 2014 pemerintah telah mengadakan perubahan pertama undang-undang tersebut melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penambahan substansi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di antaranya, penambahan definisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan di satuan pendidikan, pemenuhan hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya setelah terjadi perceraian, larangan untuk memperlakukan



aswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015,

anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan.⁵⁷Perpu Nomor 1 Tahun 2016 pada dasarnya mengatur tentang sanksi kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (anak pelaku tindak pidana) pemerintah juga telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, namun undang-undang tersebut telah diganti dan sudah tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Didalam undang-undang tersebut juga mengatur beberapa pasal yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi tindak pidana.

2. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak

Membahas mengenai usia pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana sebagai bahan perbandingan kiranya dapat dilihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak.



swati, ibid hlm. 15

Menurut Pasal 45 KUHP :

Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh : memerintahkan, supaya sidersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, atau memerintahkan, supaya sidersalah diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.

Batas usia pertanggungjawaban pidana anak menurut Pasal 45 KUHP adalah belum enam belas tahun. Usia pertanggungjawaban pidana anak dalam perkembangannya mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Pebruari 2011 dalam amar putusannya menyatakan frasa “....8 (delapan) tahun....” Dalam Pasal 1 angka 1 Unadng-Undang Nomor 3 1997 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat



(*conditionally unconstitutional*), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai “....12 (dua belas tahun) tahun...”. Dan menyatakan bahwa frasa “....8 (delapan) tahun” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diajukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan tanggal 22 Desember 2009. Dalil pemohon bahwa Undang-Undang Pengadilan Anak dengan frasa...”sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa batas umur anak sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun yang dapat diajukan ke sidang anak tersebut terlalu rendah, bukan saja tidak memenuhi rasa keadilan, akan tetapi melanggar hak konstitusional anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dijamin Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Hak tumbuh kembang (*rights to development*) anak (Pasal 28B ayat (2) UUD 1945) terlanggar, karena pemidanaan anak dan membawa anak ke sidang anak merupakan bentuk perampasan kemerdekaan dan tumbuh kembang anak.



Atas dasar perubahan usia pertanggungjawaban pidana anak dalam Putusan MK tersebut maka dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah dilakukan perubahan sebagai berikut :

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.(Pasal 1 angka 3).

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, selain mengubah batas minimal pertanggungjawaban pidana anak juga menghapus frasa ...”dan belum pernah kawin” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, sehingga hanya bertumpu pada syarat usia dan tidak lagi usia kedewasaan anak diukur pada status kawin walaupun usianya belum 18 tahun.

Merujuk berbagai peraturan negara-negara di dunia mengenai usia minimal tanggung jawab pidana (*criminal responsibility*) menunjukkan berlakunya hukum kebiasaan internasional yang menjadi parameter menentukan usia pertanggungjawaban pidana, yakni : Australia (14 tahun), Belgia (18 tahun), Denmark (15 tahun), Inggris (10 tahun), Perancis (13 tahun), Jerman (14 tahun), Yunani (12 tahun), Irlandia (7 tahun), Itali (14 tahun), Luxemburg (18 tahun), Belanda



(12 tahun), Irlandia Utara (8 tahun), Portugal (16 tahun), Skotlandia (8 tahun), Spanyol (16 tahun), Swedia (15 tahun).⁵⁸

D. Pemidanaan Anak

Pemidanaan anak sebagai upaya terakhir (*prinsip the last resort*) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Lilik Mulyadi⁵⁹ bahwa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Oleh karenanya ketentuan mengenai diversifikasi menjadi alternatif bagi anak untuk terhindar dari pemidanaan.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang wajib diupayakan di setiap tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan dengan syarat diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika hal itu tidak dimungkinkan maka terhadap



Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 tanggal 24-2-2011, hlm. 41
Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2014,

anak yang melakukan tindak pidana akan diadili ndalam sidang perkara anak dan jika terbukti melakukan tindak pidana maka akan dijatuhi sanksi berupa sanksi pidana atau sanksi tindakan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP namun membuat sanksi tersendiri.Pidana untuk anak dimuat dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 81.⁶⁰

Pasal 71 :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat :
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara



, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013,

(2) Pidana tambahan terdiri atas :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 72 :

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pasal 73 :

(1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.



- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menemptati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.



Pasal 74 :

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pasal 75 :

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan :
 - a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina
 - b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
 - c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 76 :



- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawasan untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77 :

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.



Pasal 78 :

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 79 :

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.



Pasal 80 :

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pe;atihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Anak yang telah menjalani $1/2$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81 :

- (1) Anak dijatuhkan pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $1/2$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.



- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 82 :

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :
 - a. Pengambilan kepada orang tua/Wali
 - b. Penyerahan kepada seseorang
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa
 - d. Perawatan di LPKS
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- . Perbaikan akibat tindak pidana



- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan pemerintah.

Pasal 83 :

- (1) Tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan sangat terkait dengan jenis penelitian yang dipakai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

A. Lokasi Penelitian

Karena sifat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis memilih lokasi tersebut karena perpustakaan ini merupakan salah satu perpustakaan yang mempunyai referensi atau literatur yang dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini.

Selain di Perpustakaan Fakultas hukum Universitas Hasanuddin, penulis juga melakukan penelitian bahan hukum melalui pencarian di internet.

